

KAJIAN TENTANG PERAN DIPLOMASI ULANG ALIK (*SHUTTLE DIPLOMACY*) INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN AKIBAT KUDETA MILITER DI MYANMAR DITINJAU DARI POLITIK BEBAS AKTIF



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN TENTANG PERAN DIPLOMASI ULANG ALIK (SHUTTLE DIPLOMACY) INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN AKIBAT KUDETA MILITER DI MYANMAR DITINJAU DARI POLITIK BEBAS AKTIF

Diajukan Oleh:

DEBY WIJAYA SANTOSO

201810110311388

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.Cl., Ph.D

Pembimbing Pendamping,

Cholidah, SH., MH



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

DEBY WIJAYA SANTOSO

201810110311388

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.Cl., Ph.D



Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DEBY WIJAYA SANTOSO

NIM : 201810110311388

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN TENTANG PERAN DIPLOMATI ULANG ALIK (SHUTTLE DIPLOMACY) INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN AKIBAT KUDETA MILITER DI MYANMAR DITINJAU DARI POLITIK BEBAS AKTIF

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Perjuangkan apa yang telah kamu pilih dan selesaikan apa yang kamu mulai karena roda kehidupan selalu berputar”



ABSTRAKSI

Nama : Deby Wijaya Santoso
NIM : 201810110311388
Judul Skripsi : KAJIAN TENTANG PERAN DIPLOMASI ULANG ALIK (SHUTTLE DIPLOMACY) INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN AKIBAT KUDETA MILITER DI MYANAR DITINJAU DARI POLITIK BEBAS AKTIF

Dosen Pembimbing I: Cekli Setya Pratiwi, SH. LL.M.

Dosen Pembimbing II: Cholidah, SH., M.H.

Penelitian ini berjudul Kajian Tentang Peran Diplomasi Ulang Alik (Shuttle Diplomacy) Indonesia Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Akibat Kudeta Militer Di Myanar Ditinjau Dari Politik Bebas Aktif dan akan membahas terkait 3 rumusan masalah yakni Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam menjalankan Diplomasi Ulang-Ulik dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar, Sejauhmana diplomasi Indonesia tersebut selaras dengan politik bebas aktif, dan Bagaimana efektifitas diplomasi Ulang Ulik Indonesia dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan diMyanmar. Dalam politik internasional, nampaknya peperangan merupakan siklus yang terjadi akibat tidak terdapatnya kesepakatan dalam doplomasi. Pada beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi konflik bersenjata yang terjadi diberbagai belahan dunia dan tidak jarang hasil konflik tersebut memakan korban yang sangat besar, serta mengeluarkan anggaran yang besar, hanya untuk mempersenjatai militernya. Oleh karena itu haruslah dibuat suatu peraturan hukum yang mencoba mengatur agar suatu perang dapat dilaksanakan dengan menerapkan dan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yakni peraturan hukum yang saat ini dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini membahas keterlibatan Indonesia dalam dunia Internasional. Khususnya dalam posisinya sebagai bagian dari salah satu negara anggota ASEAN. Indonesia perlu untuk membantu Myanmar dalam menyelesaikan konflik bersenjata di negaranya demi prinsip-prinsip kemanusiaan. Upaya nyata yang dilakukan oleh Indonesia ialah menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya pertemuan pemimpin negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan konflik di Myanmar. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan *five-point consensus*. negara memiliki kedaulatanya sendiri atas wilayah teritorial dan sistemnya maka Indonesia perlu memperhatikan kaidah dalam hukum Internasional jika ingin membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Kata Kunci: Diplomasi, Militer, Myanmar

ABSTRACT

Name	<i>: Debby Wijaya Santoso</i>
Student ID	<i>: 201810110311388</i>
Title	<i>: STUDY OF THE ROLE OF INDONESIA'S SHUTTLE DIPLOMACY IN RESOLVING THE HUMANITARIAN CRISIS DUE TO THE MILITARY COUP IN MYANMAR, REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF FREE AND ACTIVE POLITICS</i>
Advisor I	<i>: Cekli Setya Pratiwi, SH. LL.M.</i>
Advisor II	<i>: Cholidah, SH., M.H.</i>

This research is entitled Study on the Role of Indonesian Shuttle Diplomacy in Resolving the Humanitarian Crisis Due to the Military Coup in Myanmar Reviewed from the Free and Active Politics and will discuss 3 problem formulations, namely What steps did Indonesia take in carrying out Shuttle Diplomacy in resolving the humanitarian crisis in Myanmar, To what extent is Indonesia's diplomacy in line with free and active politics, and How effective is Indonesia's Shuttle Diplomacy in resolving the humanitarian crisis in Myanmar. In international politics, it seems that war is a cycle that occurs due to the absence of agreement in diplomacy. In recent years, there have been many armed conflicts in various parts of the world and not infrequently the results of these conflicts have claimed very large casualties, and spent a large budget, just to arm its military. Therefore, a legal regulation must be made that tries to regulate so that a war can be carried out by implementing and paying attention to humanitarian principles, namely legal regulations currently known as International Humanitarian Law. This research discusses Indonesia's involvement in the international world. Especially in its position as part of one of the ASEAN member countries. Indonesia needs to help Myanmar resolve the armed conflict in its country for the sake of humanitarian principles. Real efforts made by Indonesia are to host a meeting of ASEAN member state leaders to resolve the conflict in Myanmar. The meeting resulted in a five-point consensus. The country has its own sovereignty over its territorial area and system, so Indonesia needs to pay attention to the rules of international law if it wants to help resolve the conflict.

Keywords: *Diplomacy, Military, Myanmar*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN TENTANG PERAN DIPLOMASI ULANG ALIK (SHUTTLE DIPLOMACY) INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN AKIBAT KUDETA MILITER DI MYANMAR DITINJAU DARI POLITIK BEBAS AKTIF”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH.LL.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah ikhlas meluangkan waktu dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan tugas akhir.
4. Ibu Cholidah, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II dan Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

yang telah ikhlas meluangkan waktu dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan tugas akhir.

5. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.M.Li selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi untuk tetap semangat mulai Penulis menjadi mahasiswa baru hingga lulus.
6. Kedua orang tua penulis, almarhum Bambang Santoso dan Faridah, yang telah tulus memberikan motivasi, do'a, dan kasih sayang keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
7. Kedua kakak penulis, Trian Martadinata dan Defi Maria Santoso yang selalu memberikan dukungan yang tak henti-henti dalam dalam penyelesaian skripsi ini
8. Pasangan Penulis, Tamara Setiana yang selalu menemani dan membantu dalam penggerjaan skripsi ini dan selalu memberikan motivasi penyemangat
9. Teman-teman penulis, terkhusus untuk Fajar dan Aditiya prof yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata Penulis tiada henti untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terkait, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya untuk
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.



Malang, 19 November 2024


Penulis,

Deby Wijaya Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	iv
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Krisis Kemanusiaan di Myanmar dan Kudeta Militer Myanmar	20
B. Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional	25
C. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional	29
D. Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Anggota ASEAN	33
E. Politik Bebas Aktif Indonesia	37
F. Diplomasi Ulang Alik (<i>Shuttle Diplomacy</i>)	40
1. Prinsip Diplomasi Ulang Alik (<i>Shuttle Diplomacy</i>)	41
2. Peran Pihak Ketiga Dalam Diplomasi Ulang Alik (<i>Shuttle Diplomacy</i>)	44
3. Mekanisme Penyelesaian Konflik Melalui Diplomasi Ulang Alik (<i>Shuttle Diplomacy</i>)	46
BAB III : PEMBAHASAN	53
A. Langkah-Langkah Yang Ditempuh Indonesia Dalam Menjalankan Diplomasi Ulang Alik Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Myanmar	53

1. Hubungan Indonesia Dengan Myanmar	53
2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Internasional Dalam Konflik Bersenjata	58
3. Implementasi Diplomasi Ulang Alik (<i>Shuttle Diplomacy</i>) oleh Indonesia Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Myanmar	66
B. Diplomasi Indonesia Berbasis Politik Bebas Aktif	77
C. Efektivitas Diplomasi Ulang Alik (<i>Shuttle Diplomacy</i>) Indonesia Dalam Menyelesaikan Krisis Kemanusiaan di Myanmar	84
BAB IV : PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	105



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	105
Lampiran 2 : Bebas Plagiasi.....	109



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arlina Permanasari dkk, (1999), Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: International Committee of the red Cross.
- Ambarwati, dkk.. 2009. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 4
- Harun M.Husen. 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
- Haryomataram. 2005. Pengantar Hukum Humaniter, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Joseph Goldstein dalam Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Edisi kedua. Jakarta
- Kecik, Hario. 2010. Pemikiran Militer 3: Sepanjang Masa Bangsa Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Robby Aulia Fadila. 2013. Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global: Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jakarta. Pustaka Jaya
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal :

- Arbi Hamza. 2018. Pengaruh Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Makassar
- Bjarne Vestergaard. Erik Helvard. dan Aase Rieck Srensen. 2011. *Conflict Resolution – Working with Conflicts*. Kopenhagen: Danish Centre for Conflict Resolution. Dalam Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2014. Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Penelitian Politik. Vo. 11. No. 2. 57.
- Deandra Silka A et al., “Mengukur Efektivitas Preventive Diplomacy Indonesia Di ASEAN Dalam Menanggapi Konflik Kudeta Militer Myanmar 2021,” 2021
- Dian Febry Anggraini. 2021. Pengaturan Hukum Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Lex Crime Vo; X No, 2.
- Diara Astawa. 2014. Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. No. 1 Vo. 27
- Fattah, Abdullah. 2005. Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945 2004, Yogyakarta : LKIS

- Febriar, R. 2016. Identitas dan Kebijakan Luar Negeri: Bantuan Kemanusian Turki kepada Etnis Rohingya pasca Konflik Komunal Myanmar tahun 2012-2015. *Journal Of International Relations*. Vol 2. No. 2
- Holsti. K.J. 1970. *National Role Conceptions in the of foreign Policy*. Internasional Studies Wuarterly. Vol 14 No. .233. Dalam Rezky Ramadhan. 2019. Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailan dan Kamboja melalui Pendekatan National Role Conception. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 11 No. 2. Hal 453.
- Holsti. K.J. 1970. *National Role Conceptions in the of foreign Policy*. Internasional Studies Wuarterly. Vol 14 No. .233. Hal. 240.
- Kalimat tersebut didukung dengan kutipan kalimat “*There have always been customary practices in war, but only in the last 150 years have States made international rules to limit the effects of armed conflict for humanitarian reason.*” yang dimuat dalam “*War and International Humanitarian Law*” War and international humanitarian law - ICRC. Diakses tanggal 16 Desember 2021.
- Keohane dalam Liana Hasanah. 2019. Kerjasama Indonesia – Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Jurnal Padjajaran Internasional*. Vol. 1 No. 2
- M. Adian Firdaus. 2003. Prospek Demokrasi di Myanmar. *Jurnal Universitas paramadina*. Vol. 2 No. 2
- M. Sanwani Nasution. 1992. Hukum Internasional (suatu pengantar), Kelompok Studi dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Meda
- Mochtar Kusumaatmadja. 1983. Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini. Bandung. Alumni
- Muhammad Naufal Aziz. 2019. *Shuttle Diplomacy* Indonesia di ASEAN terkait konflik laut tiongkok selatan. *Jurnal Frequency of International Relations*. Vol. 1. No. 1 Ha; 50. Natasha. 2021. Langkah RI Tangani Kudeta Myanmar Disebut Lanjutkan Tradisi
- Rezky Ramadhan. 2019. Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailan dan Kamboja melalui Pendekatan National Role Conception. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 11 No. 2
- Richard Snyder dalam Ninggimus. 2015. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Myanmar. *Jurnal Media Hukum* Vol 12. No. 2
- Rio Sundari, et al. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, Vol. 14, No.1
- Rizki Roza. 2021. Kudeta Militer Di Myanmar: Ujian Bagi Asean. Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol XIII. No. 4
- Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2014. Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut TiongkokSelatan. *Jurnal Penelitian Politik*. Vo. 11. No. 2. 57.

Sita Hidriyah. 2011. Proses demokrasi Myanmar Menuju pemilu Presiden Tahun 2012. Jurnal Legislasi. Vol. III. No. 24

Wahyu Wicaksana. 2007. A Guide To Theory: Epistemologi Politik Luar Negeri. Jurnal Global dan Strategis. Th1. No. 1

Website :

Amalia Salabi.2021. Myanmar, Senyapnya Dialog Transisi dan Pilihan Sistem Pemilu yang Salah. <https://rumahpemilu.org/417903-2/>. Diakses tanggal 29 Maret 2022.

Chiela Naflalie. 2022. Peran Indonesia Melalui ASEAN Terkait Perdamaian di Myanmar dalam Kasus Rohingya (bpkpenabaur.or.id). diakses pada 17 April 2023.

Dyah Ayu Pitaloka. (2021). Ini Penyebab Kudeta Militer di Myanmar (ngopibareng.id). Diakses pada 17 April 2023

Edy Pramana. 2021. Militer Picu Penembakan Masal, 114 Warga Myanmar Tewas dalam Sehari. Militer Picu Penembakan Masal, 114 Warga Myanmar Tewas dalam Sehari (jawapos.com). diakses tanggal 19 Januari 2022.

Fathanah Arbar. 2021. Kudeta Suu Kyi: Myanmar Presiden Baru Kembali Militer. Update Kudeta Suu Kyi: Myanmar Presiden Baru, Kembali Militer (cnbcindonesia.com). diakses tanggal 19 Januari 2022.

Fitria Chusna. 2021. Jokowi Desak Rekonsiliasi untuk pulihkan stabilitas Myanmar.<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/11593981/jokow-desak-rekonsiliasi-untuk-pulihkan-stabilitas-myanmar>. Diakses tanggal 27 Maret 2022.

Penyelesaian Masalah di ASEAN. <https://www.liputan6.com/global/read/4493213/langkah-ri-tangani-kudeta-myanmar-disebut-lanjutkan-tradisi-penyelesaian-masalah-di-asean>. Diakses tanggal 14 Agustus 2022.

Presiden RI Joko Widodo. 2021. Pernyataan Pers Presiden Republik Indonesia Seusai Asean Leaders' Meeting (ALM). <https://www.presidenri.go.id/transkrip/pernyataan-pers-presiden-republik-indonesia-seusai-asean-leaders-meeting-alm/>. Diakses tanggal 14 Agustus 2022.

Rahel. 2021. Menlu Retno Minta PBB Dukung Langkah ASEAN Selesaikan Konflik di Myanmar. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/21/11031851/menlu-retno-minta-pbb-dukung-langkah-asean-selesaikan-konflik-di-myanmar?page=all>. Diakses tanggal 14 Agustus 2022.

Rduianto. 2021. Di Hadapan Pemimpin ASEAN Presiden Jokowi Minta Kekerasan di Myanmar Dihentikan. <https://www.dw.com/id/di-ktt-asean-presiden-jokowi-minta-kekerasan-di-myanmar-dihentikan/a-57323205>. Diakses tanggal 27 Maret 2022.

Rohmatin Bonasir. 2021. Kudeta Myanmar: Mengapa Indonesia diharapkan membantu mengatasi krisis politik ‘sahabat lama’?. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56222076>. Diakses tanggal 27 Maret 2022.

Soe Win, Ko Ko Aung, and Nasson Stylianou. (2022). Myanmar : Setahun kudeta militer,masyarakat sipil kini angkat senjata, negara mereka berlanjut ke ‘perang saudara’ (bbc.com). diakses pada 17 april 2023

Tirta Citradi. 2021. Memahami Kudeta Myanmar dan Hubungan Myanmar dengan RI. Memahami Kudeta Myanmar dan Hubungan dengan RI (cnbcindonesia.com). diakses tanggal 29 Maret 2022.

Tomy. 2021. Makin Panas! Rakyat Myanmar Turun ke Jalan Lawan Kudeta. Makin Panas! Rakyat Myanmar Turun ke Jalan Lawan Kudeta (cnbcindonesia.com) diakses tanggal 19 Januari 2022.

Universitas Islam Indonesia. 2021. Indonesia Dorong Diplomasi Damai Krisis Politik Myanmar. <https://www.uii.ac.id/indonesia-dorong-diplomasi-damai-krisis-politik-myanmar/>. Diakses tanggal 27 Maret 2022

Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

Hukum Internasional

Convention Chemical Weapon

Konvensi Jenewa

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Deby Wijaya Santoso

Nim : 201810110311388

Dengan Judul Skripsi :

“ Kajian Tentang Peran Diplomasi Ulang Alik (Shuttle Diplomacy)
Indonesia Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Akibat Kudeta
Militer Di Myanmar Di Tinjau Dari Politik Bebas Aktif ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 14 November 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum